



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR: 188.45/291/436.1.2/2021

TENTANG

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3.);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun Nomor 93);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURABAYA
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- KETIGA : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan pembagian pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.


Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
Ira Tursilowati, SH.MH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/291/436.1.2/2021  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2021

---

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SURABAYA

1.	SEKRETARIAT
1.1	SUB KOORDINATOR UMUM DAN KEPEGAWAIAN MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;</li><li>b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;</li><li>c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</li><li>d. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;</li><li>e. melaksanakan koordinasi penanganan masalah hukum;</li><li>f. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja berbasis gender dan risiko;</li><li>g. melaksanakan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM);</li><li>h. melaksanakan koordinasi pemantauan tindaklanjut penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;</li><li>i. melaksanakan koordinasi pelaporan tindaklanjut penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;</li><li>j. melaksanakan pengusulan peningkatan kompetensi pegawai;</li><li>k. melaksanakan pemutakhiran data pegawai;</li><li>l. melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala;</li><li>m. melaksanakan pembinaan kedisiplinan pegawai;</li><li>n. melaksanakan penilaian kinerja pegawai;</li><li>o. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;</li><li>p. melaksanakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;</li><li>q. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;</li><li>r. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;</li><li>s. melaksanakan distribusi sarana prasarana perkantoran;</li><li>t. melaksanakan pengusulan pemanfaatan, pemindah tangan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;</li><li>u. melaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;</li><li>v. menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan;</li><li>w. memberikan pelayanan protokoler;</li><li>x. melaksanakan koordinasi penyusunan/peninjauan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li><li>y. melaksanakan peninjauan penerapan tugas dan fungsi organisasi;</li><li>z. melaksanakan koordinasi penyusunan/peninjauan proses bisnis, prosedur operasional standar dan standar pelayanan;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>aa. melaksanakan koordinasi pengaduan dan tindak lanjut survey kepuasan masyarakat;</li> <li>bb. melaksanakan administrasi surat-menyurat;</li> <li>cc. melaksanakan koordinasi pengumpulan data;</li> <li>dd. melaksanakan analisis dan pelaporan data dan informasi;</li> <li>ee. melakukan integrasi sistem informasi;</li> <li>ff. melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM);</li> <li>gg. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;</li> <li>hh. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</li> <li>ii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2.	BIDANG KESATUAN BANGSA
2.1	SUB KOORDINATOR FASILITASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga;</li> <li>b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga;</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</li> <li>d. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi program kegiatan terkait hubungan antar lembaga di daerah dan lembaga penyelenggara pemilu;</li> <li>e. melaksanakan pembinaan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;</li> <li>f. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;</li> <li>g. melaksanakan pembinaan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;</li> <li>h. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, Organisasi Kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;</li> <li>i. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;</li> <li>j. melaksanakan identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat kota;</li> <li>k. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota;</li> </ul>

	<p>l. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);</p> <p>m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bidang fasilitasi hubungan antar lembaga;</p> <p>n. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</p> <p>o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai tugas dan fungsinya.</p>
2.2	<p>SUB KOORDINATOR FASILITASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MEMPUNYAI TUGAS:</p>
	<p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Fasilitasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Fasilitasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</p> <p>d. melaksanakan konsultasi dengan lembaga legislatif, instansi dan/atau lembaga terkait pengembangan sistem politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;</p> <p>e. melaksanakan perumusan penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;</p> <p>f. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan <i>database</i> partai politik;</p> <p>g. melaksanakan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi sosial politik masyarakat;</p> <p>h. melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi program kegiatan terkait politik dan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>i. melaksanakan pembinaan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;</p> <p>j. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik;</p> <p>k. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;</p> <p>l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bidang Fasilitasi Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>m. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</p> <p>n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai tugas dan fungsinya.</p>
3.	<p>BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK</p>
3.1	<p>SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJA SAMA INTELJEN MEMPUNYAI TUGAS:</p>
	<p>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen;</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</li> <li>d. melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara;</li> <li>e. melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik;</li> <li>f. melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing;</li> <li>g. melaksanakan penyuluhan masyarakat di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;</li> <li>h. melaksanakan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;</li> <li>i. melaksanakan pembinaan di bidang ketahanan ideologi negara skala kota;</li> <li>j. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara;</li> <li>k. melaksanakan koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia;</li> <li>l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;</li> <li>m. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</li> <li>n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
3.2	SUB KOORDINATOR PENANGANAN KONFLIK MEMPUNYAI TUGAS:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Penanganan Konflik;</li> <li>b. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Penanganan Konflik;</li> <li>c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;</li> <li>d. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik pemerintahan dan sosial;</li> <li>e. melaksanakan pengumpulan dan analisis data potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi;</li> <li>f. melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas dan pemantapan sumber daya manusia di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;</li> <li>g. melaksanakan pembinaan di bidang penanganan konflik pemerintahan dan sosial;</li> <li>h. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang penanganan konflik pemerintahan dan sosial;</li> </ul>


	<ul style="list-style-type: none"><li>i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bidang penanganan konflik;</li><li>j. menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan</li><li>k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ul>
--	---

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
Ira Tursilowati, SH.MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910 7 199303 2 006